



PT ADARO ENERGY TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") pada tanggal 17 Desember 2015 telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Interim tahun buku 2015 sebesar AS\$35.184.558,20 (Tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma dua nol Dolar Amerika Serikat) untuk 31.985.962.000 lembar saham atau AS\$0,00110 (Nol koma nol nol satu satu nol Dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari Laba Bersih Perseroan dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015.

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Keterangan	Tanggal
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	17 Desember 2015
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim di <i>e-reporting</i> Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Website Perseroan	21 Desember 2015
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim di Media	22 Desember 2015
- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai interim (" <i>Record Date</i> ")	4 Januari 2016
- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan Menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di <i>e-reporting</i> BEI dan Website Perseroan	4 Januari 2016
- Pasar Reguler dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none">• Cum Dividen• Ex Dividen	28 Desember 2015 29 Desember 2015
- Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none">• Cum Dividen• Ex Dividen	4 Januari 2016 5 Januari 2016
- Pembagian Dividen Interim	15 Januari 2016



II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Record Date* sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Record Date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* BEI dan Website Perseroan pada tanggal *Record Date* atau pada tanggal **4 Januari 2016**.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 4 Januari 2016, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920
Telp. (021) 521 2316-7; Fax (021) 521 2320

6. Pembagian Dividen Interim tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2015.



Dokumen asli tersebut harus diserahkan **selambat-lambatnya tanggal 4 Januari 2016 pukul 16.00 WIB** kepada:

- KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

8. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 21 Desember 2015

PT Adaro Energy Tbk

Direksi